



putusan

Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: HARIS FIRDAUS BIN IDHAM HOLIK
Tempat Lahir	: Palembang
Umur / Tanggal Lahir	: 28 Tahun / 12 Juli 1986
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Bima RT. 01 RW. 05 Kel. Karang Raja Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2014 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan 22 Mei 2015;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 April 2015 Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 23 April 2015 Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm, tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Juni 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **terdakwa** HARIS FIRDAUS bin IDHAM HOLIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**” sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandengdikurangi selama terdakwa ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,44 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna biru dengan nomor polisi BG 3307 CK



- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan nomor polisi BG 3307 CK

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukankan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **HARIS FIRDAUS BIN IDHAM HOLIK** pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat depan Masjid Anangubir jalan Bukit Lebar I Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Tini (belum tertangkap) menelepon terdakwa mengajak untuk menggunakan narkotika jenis Shabu di rumahnya di daerah Bakaran. Kemudian terdakwa langsung ke rumah Tini, sesampainya di rumah Tini, Tini langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dari dalam kantong celananya, dan langsung digunakan bersama-sama dengan terdakwa. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, Tini meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Shabu kepada temannya yang sudah menunggu di depan Masjid Anangubir. Kemudian Tini memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada

Halaman 3 dari 23 **Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa pergi ke masjid Anangubir dengan mengendarai sepeda motor dan Tini juga mengendarai sepeda motornya di belakang terdakwa. Kemudian sesampainya di Masjid Anangubir, Tini menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan masjid Anangubir tersebut, sedangkan Tini pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian datang saksi David Hernandes Bin Hendriansyah dan saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah (keduanya merupakan Anggota Kepolisian) yang sedang melakukan Giat Patroli di kawasan Karang Raja untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Karang Raja sering terjadi transaksi Narkoba. Ketika melihat terdakwa yang sedang berdiri sendirian di depan masjid, saksi David Hernandes Bin Hendriansyah dan saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah merasa curiga kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu yang di simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2698/KNF/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat; Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.met; bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka **HARIS FIRDAUS BIN IDHAM HOLIK**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **HARIS FIRDAUS BIN IDHAM HOLIK** pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat depan Masjid Anangubir jalan Bukit Lebar I Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Tini (belum tertangkap) menelepon terdakwa mengajak untuk menggunakan narkotika jenis Shabu di rumahnya di daerah Bakaran. Kemudian terdakwa langsung ke rumah Tini, sesampainya di rumah Tini, Tini langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dari dalam kantong celananya, dan langsung digunakan bersama-sama dengan terdakwa. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, Tini meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Shabu kepada temannya yang sudah menunggu di depan Masjid Anangubir. Kemudian Tini memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa pergi ke masjid Anangubir dengan mengendarai sepeda motor dan Tini juga mengendarai sepeda motornya di belakang terdakwa. Kemudian sesampainya di Masjid Anangubir, Tini menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan masjid Anangubir tersebut, sedangkan Tini pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian datang saksi David Hernandes Bin Hendriansyah dan saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah (keduanya merupakan Anggota Kepolisian) yang sedang melakukan Giat Patroli di kawasan Karang Raja untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Karang Raja sering terjadi transaksi Narkotika. Ketika melihat terdakwa yang sedang berdiri sendirian di depan masjid, saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Hernandez Bin Hendriansyah dan saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah merasa curiga kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2698/KNF/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat; Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.met; bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka **HARIS FIRDAUS BIN IDHAM HOLIK**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **HARIS FIRDAUS BIN IDHAM HOLIK** pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat depan Masjid Anangubir jalan Bukit Lebar I Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Tini (belum tertangkap) menelepon terdakwa mengajak untuk menggunakan narkotika jenis Shabu di rumahnya di daerah Bakaran. Kemudian terdakwa langsung ke rumah Tini, sesampainya di rumah Tini, Tini langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dari dalam kantong celananya, dan langsung digunakan bersama-sama dengan terdakwa. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, Tini meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Shabu kepada temannya yang sudah menunggu di depan Masjid Anangubir. Kemudian Tini memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa pergi ke masjid Anangubir dengan mengendarai sepeda motor dan Tini juga mengendarai sepeda motornya di belakang terdakwa. Kemudian sesampainya di Masjid Anangubir, Tini menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan masjid Anangubir tersebut, sedangkan Tini pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian datang saksi David Hernandez Bin Hendriansyah dan saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah (keduanya merupakan Anggota Kepolisian) yang sedang melakukan Giat Patroli di kawasan Karang Raja untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Karang Raja sering terjadi transaksi Narkotika. Ketika melihat terdakwa yang sedang berdiri sendirian di depan masjid, saksi David Hernandez Bin Hendriansyah dan saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah merasa curiga kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2698/KNF/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat; Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.met; bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel

Halaman 7 dari 23 **Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka **HARIS FIRDAUS BIN IDHAM HOLIK**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadapkan saksi saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

I SAKSI SYUKUR JULIANSYAH BIN ABDULLAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.30 WIB didepan Majid Anangubir di Jalan Bukit Lebar I Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama saksi David Hernandes;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa; Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan saksi David sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa saat itu sedang berdiri dipinggir jalan didekat motor Revo punya terdakwa seperti menunggu seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu di celana terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik;
- Bahwa, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa handphone milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Tini;
- Bahwa menurut Terdakwa handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menelepon orang yang akan mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI II : DAVID HERNANDES BIN HENDRIANSYAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.30 WIB didepan Majid Anangubir di Jalan Bukit Lebar I Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama saksi David Hernandes;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa; Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan saksi David sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa saat itu sedang berdiri dipinggir jalan didekat motor Revo punya terdakwa seperti menunggu seseorang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik seorang cewek bernama Tini ;
- Bahwa terdakwa bersama Tini sehabis membeli shabu-shabu tersebut berencana akan memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama, akan tetapi ditengah jalan Tini menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa dengan alasan Tini akan pergi sebentar ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut akan dipakai bersama dengan cewek tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa Handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menelepon orang yang akan mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, pengakuan terdakwa dia beli dari seseorang yang bernama Herman ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwatidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pukul jam 19.30 WIB didepan Majid Anangubir di Jalan Bukit Lebar I Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada saat Terdakwa akan ketempat Sdr. Tini untuk menghisap shabu-shabu lagi setelah membeli shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. Tini dipinggir jalan untuk menghisap shabu-shabu lagi akan tetapi tiba-tiba yang datang polisi lalu shabu-



shabu tersebut Terdakwa buang ke tanah yang dekat dengan saksi David (anggota Polisi) sehingga diketahui oleh polisi pada saat itu; Kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa biasa memakai shabu-shabu setiap hari ;
- Bahwa terdakwa dengan sdr. Tini habis membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut menggunakan uang Sdr. Tini ;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Tini menggunakan motor masing-masing pada saat membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditengah jalan Terdakwa dan Sdr. Tini berhenti dijalan karena Sdr. Tini mau pulang kerumah dulu mengambil alat shabu;
- Bahwa, Shabu-shabu yang 2 (dua) bungkus kecil saat itu Terdakwa yang pegang akan tetapi setelah 15 (lima belas) menit Sdr. Tini pergi tiba-tiba datanglah polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor milik orang tua Terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa handphone yang disita pihak kepolisian tersebut Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Tini untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.30 WIB didepan Majid Anangubir di Jalan Bukit Lebar I Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada saat anggota Polis saksi David Hernandes dan saksi A. Syukur sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa saat itu sedang berdiri dipinggir jalan didekat motor Revo seperti menunggu seseorang;
- Bahwa, awalnya anggota polisi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya anggota Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ;



- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu di celana terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik;
- Bahwa, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa handphone milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwamembeli shabu-shabu tersebut bersama dengan Sdr. Tini dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut menggunakan uang Sdr. Tini;
- Bahwa, pada saat ditengah jalan Terdakwa dan Sdr. Tini berhenti dijalan karena Sdr. Tini mau pulang kerumah dulu mengambil alat shabu;
- Bahwa, Shabu-shabu yang 2 (dua) bungkus kecil saat itu Terdakwa yang pegang akan tetapi setelah 15 (lima belas) menit Sdr. Tini pergi tiba-tiba datanglah polisi;
- Bahwa, Terdakwamenggunakan motor milik orang tua Terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa, handphone yang disita pihak kepolisian tersebut Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Tini untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 2698/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kombespol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 049 (nol koma nol empat sembilan) gram, mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
atau



KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
Terntang Narkotika;

Atau

KETIGA : Melanggar pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Terntang
Narkotika juncto pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung
mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana kepada diri
terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat untuk
dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa adalah dakwaan alternative kedua penuntut umum
yakni pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang
Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap Penyalahguna ;
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur
tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut pasal 1 ayat 15
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah
orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak
mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang
oleh aturan hukum yang berlaku saat ini. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri
dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh
Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum
lainnya.

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara – cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 23 **Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenesia diagnostik serta reagenesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini diawali dengan kata setiap yang menunjukkan bahwa semua perseorangan atau termasuk korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama **HARIS FIRDAUS Bin IDHAM HOLIK** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,049 gram, yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.30 WIB didepan Majid Anangubir di Jalan Bukit Lebar I Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada saat anggota Polis saksi David Hernandes dan saksi A. Syukur sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa saat itu sedang berdiri dipinggir jalan didekat motor Revo seperti menunggu seseorang, yang kemudian dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2698/KNF/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat; Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.met; bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa bersama Sdri Tini akan mengkonsumsi bersama-sama setelah membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr Herman yakni pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 19.30 WIB didepan Majid Anangubir di Jalan Bukit Lebar I Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih namun shabu tersebut dititipkan terlebih dahulu ditengah jalan oleh Sdr Tini kepada terdakwa dengan alasan Sdri Tini akan pergi sebentar dan akan kembali lagi dalam waktu 15 menit, dan setelah Sdri Tini kembali itulah rencananya shabu itu akan dipakai bersama-sama di rumah terdakwa namun hal yang lain terjadi tidak lama Sdri Tini pergi Polisi pun datang untuk mengeledah terdakwa karena dicurigai dipinggir jalan sendirian dan gelap-gelap seakan sedang menunggu seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka persidangan bahwa saksi DAVID HERNANDES menerangkan bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa, saksi DAVID melakukan interogasi awal kepada terdakwa mau dipergunakan untuk apa shabu ini oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa shabu ini adalah milik Sdri Tini yang habis dibelinya berdua namun dalam perjalanan Sdri Tini berpamitan kepada terdakwa akan pergi sebentar selama 15 menit lalu menitipkan shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa disuruh menunggu Sdri Tini dipinggir jalan raya yang minim akan penerangan, maka atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah termasuk dalam kategori “pengguna”;

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai “pengguna”, terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa akan menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm



tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa dasar pembuktian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, disamping itu juga pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang



dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa dalam pembuktian secara negative (Negatif Wettelijk Stetsel) maka system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative merupakan antara system pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan system menurut keyakinan Hakim (Conviction in time) system ini merupakan suatu system keseimbangan antara kedua system yang bertolak belakan secara ekstrim. Menurut system ini salah atau tidaknya seseorang i ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka untuk menentukan salah tidaknya terdakwa terdapat dua komponen yaitu ;

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;
- Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan dan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara kita menganut system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (negative wettelijk stetsel) dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya maka harus ;

- Terbuktinya kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
- Dan dengan terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan keterangan saksi DAVID HERNANDES dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan banyaknya barang bukti dipersidangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat atau berkesimpulan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna bagi diri sendiri dimana karena nasib sialnya terdakwa ketika akan memakai sudah tertangkap terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;



Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : “*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”. Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalah gunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah disepakati dan direncanakan terdakwa bersama Sdri Tini (dpo), dengan demikian perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalah gunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalah gunaan Narkotika, maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohonkan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 21 dari 23 **Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm**



- 1 Menyatakan terdakwa **HARIS FIRDAUS BIN IDHAM HOLIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

⇒ 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,44 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

⇒ 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;

⇒ 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam;

⇒ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna biru dengan nomor polisi BG 3307 CK

⇒ 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan nomor polisi BG 3307 CK

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari RABU, tanggal 24 JUNI 2015 oleh kami **FATIMAH, SH. MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 85/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 23 APRIL 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **25 JUNI 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **VINA ASTRI VERLISA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH

HAKIM KETUA,

Ttd

FATIMAH, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FERRY IRAWAN, SH

Halaman 23 dari 23 **Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Pbm**